

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

1. Pengaturan hukum terhadap iklan judi *online* di media sosial telah diatur secara tegas dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia, khususnya dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal 27 ayat (2) UU ITE melarang setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang mengandung muatan perjudian. Selain itu, Pasal 426 KUHP mengatur larangan terhadap setiap orang yang menawarkan atau memberikan kesempatan untuk melakukan perjudian, termasuk melalui media elektronik dan media sosial.

Kegiatan promosi atau penyebaran iklan judi *online* melalui media sosial, baik dalam bentuk gambar, video, tautan situs, kode referal, maupun bentuk promosi digital lainnya, merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa hukum Indonesia tidak hanya menindak pelaku perjudian, tetapi juga pihak-pihak yang berperan dalam mempromosikan, memfasilitasi, dan memperluas akses masyarakat terhadap aktivitas perjudian online.

2. Pelaku yang mempromosikan judi online melalui media sosial dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila terbukti memenuhi unsur-unsur yang diatur dalam Pasal 27 ayat (2) UU ITE, yaitu adanya kesengajaan, dilakukan tanpa hak, serta adanya tindakan

mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang bermuatan perjudian. Terhadap pelanggaran tersebut, Pasal 45 ayat (3) UU ITE mengancam pelaku dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Selain itu, pelaku promosi judi *online* juga dapat dijerat dengan Pasal 426 KUHP apabila perbuatannya dianggap sebagai tindakan menawarkan atau memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk melakukan perjudian. Oleh karena itu, tidak hanya bandar atau penyelenggara judi *online* yang dapat dikenakan sanksi pidana, tetapi juga *afiliasi*, *influencer*, pemilik akun media sosial, maupun pihak lain yang memperoleh keuntungan dari kegiatan promosi perjudian. Penerapan sanksi pidana tersebut merupakan bentuk perlindungan hukum terhadap masyarakat sekaligus upaya pemerintah dalam menanggulangi perkembangan perjudian *online* yang semakin luas dan merugikan kehidupan sosial, ekonomi, serta ketertiban umum.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pihak-pihak terkait dalam upaya pencegahan dan penanggulangan promosi judi *online* di media sosial.

5.2.1 Pemerintah

Pemerintah perlu meningkatkan pengawasan terhadap ruang digital dengan memperkuat koordinasi antara kementerian terkait, aparat penegak hukum, serta penyelenggara sistem elektronik untuk mempercepat penanganan dan pemblokiran konten yang mengandung unsur perjudian. Selain itu, pemerintah juga perlu terus melakukan pembaruan kebijakan yang mampu menyesuaikan

perkembangan teknologi informasi agar tidak terdapat celah hukum yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku perjudian online.

5.2.2 Aparat

Aparat penegak hukum diharapkan dapat menerapkan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik maupun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana secara tegas dan konsisten terhadap setiap pihak yang terbukti mempromosikan perjudian online melalui media sosial. Penegakan hukum yang efektif tidak hanya ditujukan kepada penyelenggara situs judi online, tetapi juga kepada afiliator, influencer, dan pihak lain yang turut berperan dalam menyebarluaskan promosi perjudian sehingga dapat memberikan efek jera dan menekan angka penyebaran perjudian online di Indonesia.

5.2.3 Masyarakat

Masyarakat perlu meningkatkan kesadaran hukum dan lebih bijaksana dalam menggunakan media sosial. Masyarakat hendaknya tidak terlibat dalam aktivitas promosi maupun perjudian online serta berperan aktif dalam melaporkan akun atau konten yang mengandung unsur perjudian kepada pihak yang berwenang. Partisipasi masyarakat sangat diperlukan sebagai bentuk pengawasan sosial dalam mendukung upaya pemberantasan perjudian online.